

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mulai ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menjadi paradigma baru sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak menganut paham sentralisasi melainkan membagi daerah Indonesia kedalam daerah Kabupaten/Kota yang menganut sistem Desentralisasi.

Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia, terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta dibuatnya atau disahkannya beberapa Undang-undang di Indonesia telah membawa perubahan secara keseluruhan dari bangsa ini terutama pengaturan tentang pemerintahan daerah. Daerah diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan pemerintahannya serta mengatur urusan rumah tangga pemerintahan mereka. Hal ini pertama diberlakukan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah kota Kefamenanu mendapatkan kendala baru yang dianggap perlu untuk diatur ialah mengenai pengelolaan terminal penumpang. Yang dimana keberadaan terminal sangat diperlukan dalam mendukung mobilitas penduduk di Kota Kefamenanu,

menciptakan ketertiban lalu lintas, disamping itu terminal pun berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kefamenanu dari sektor retribusi. Dalam hal ini terminal sebagai sarana penunjang PAD yaitu terminal yang diharapkan mampu memanfaatkan tata kelola terminal yang dimana terminal bisa memanfaatkan sektor yang dapat menunjang pendapatan dari sektor retribusi dan pajak dari lapak-lapak kecil yang memanfaatkan lahan terminal untuk menjual barang dagangannya. Sedangkan nilai retribusi setiap kali parkir yaitu untuk bus dengan biaya sebesar 4.000 sedangkan untuk mikrolet atau mobil bemo sebesar 2.000 satu kali dalam sehari. Selain itu terminal berperan pula sebagai tempat bagi para awak bus dan kendaraan beristirahat sebelum memulai lagi perjalanan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Terminal harus dapat bekerja secara optimal dan efisien, sehingga dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Kefamenanu.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dari peneliti untuk merumuskan penelitian ini antara lain: Pertama penelitian yang dilakukan oleh strategi Dinas Perhubungan kota Semarang dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan simpang lima. Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, Herbasuki

Nurchayanto. Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Parkir liar di tepi jalan umum yang menjadi masalah serius yang harus dihadapi Pemerintah Kota Semarang khususnya di kawasan Simpang Lima. Simpang Lima merupakan jantung Kota Semarang dan merupakan titik pertemuan dari lima jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan serta ada beberapa hotel berbintang, kuliner, dan pusat perbelanjaan berdiri di sekitarnya. Saat ini Simpang Lima sudah menjadi landmark atau ikon Kota Semarang yang biasa digunakan masyarakat karena merupakan pusat keramaian Kota Semarang.

Kedua penelitian ini dilakukan oleh Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Develery Tumewu<sup>1</sup>, Michael S. Mantiri<sup>2</sup>, Marlien T. Lopian<sup>3</sup>. Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815, penelitian ini untuk mengetahui Secara teknis pengelolaan terminal amurang berada di bawah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian dikelola oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Kabupaten Minahasa Selatan masuk dalam seksi wilayah II bersamaan dengan wilayah Minahasa dan Kotamobagu. Dari hasil penelitian, fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia di terminal sejauh ini belum memadai dan terkesan tidak terawat, namun telah ada langkah- langkah perbaikan dari pihak Dinas Perhubungan Daerah.

Ketiga penelitian ini dilakukan strategi pengembangan fungsi terminal penumpang tipe B diprovinsi Sulawesi Tenggara. Hado Hasina 1, Maudhy Satyadharma 2, ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February-April 2023), pp.246-256, accredited sinta 4, sk. nomor 105/e/kpt/2022. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mendeksripsikan dan menganalisis (1) fungsi Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan (2) strategi pengembangan peningkatan fungsi Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam menemukan salah satu cara untuk membandingkan sebuah penelitian yang sedang dilakukan dilaksanakan penelitian terdahulu. Critical review menjadi rujukan peneliti untuk membedakan artikel sebelumnya dengan yang sedang dilaksanakan. Penulis menemukan beberapa perbedaan yang dapat dijadikan pedoman perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu: dari beberapa hasil penelitian terdahulu inilah, peneliti pun melakukan penelitian yang bertempat di Terminal Kota Kefamenanu kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini nantinya digunakan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan kota kefamenanu terkait pengelolaan terminal kota kefamenanu agar menjadi lebih baik lagi.

Kota Kefamenanu sebagaimana layaknya kota yang lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti misalnya Kota Kupang, Kota Soe dan kota lain, kebijakan transportasi secara khusus transportasi darat menjadi salah satu agenda di sektor publik yang membutuhkan perhatian, penanganan yang serius

dan konsolidasi berkelanjutan. Penataan transportasi darat yang baik, sistem transportasi yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomi suatu kota, transportasi yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota juga mencerminkan kelancaran kegiatan sebagai salah satu indikator/prasyarat penting. Sejalan dengan itu, yang substansial tentunya bagaimana kebijakan transportasi diberi perhatian besar sehingga kenyamanan, keamanan publik, iklim investasi yang kondusif dan kesejahteraan publik dapat tercipta. Salah satu masalah pelayanan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kota Kefamenanu berkaitan dengan transportasi angkutan penumpang, terkhusus Terminal Kota Kefamenanu.

Terminal Kota Kefamenanu sebagai sebuah terminal penumpang tipe B di Kota Kefamenanu memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Dalam pengelolaannya Terminal Kota Kefamenanu dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan kota Kefamenanu, yang dimana terminal ini ialah salah satu terminal di kota Kefamenanu yang dikelola oleh dinas perhubungan kota Kefamenanu. Dalam pengoperasiannya yang sudah berlangsung banyak menuai respon negatif dari para pengguna jasa terminal seperti Perusahaan Otobus (PO). Para supir lebih memilih menurunkan dan menaikkan penumpangnya di pinggir jalan jauh dari area terminal tanpa harus masuk ke terminal begitu pula calon penumpang. Demi menghindari rusaknya

akses jalan masuk terminal, penumpang juga lebih memilih untuk naik dan turun di luar area terminal di sepanjang ruas jalan dan sekitarnya. Selain penurunan fungsi terminal kegiatan yang dilakukan para supir dan penumpang ini menyebabkan kemacetan yang tidak terhindarkan. Kondisi Terminal kota Kefamenanu bahkan pernah mengalami keadaan layaknya mati suri karena kurangnya angkutan dan calon penumpang yang masuk ke dalam terminal. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kios-kios yang dipersiapkan sebagai fasilitas penunjang ditinggalkan pemiliknya atau dibiarkan kosong begitu saja dan memilih untuk membuat kios di sepanjang jalan. Selain itu keberadaan terminal yang berada tepat di tengah-tengah pusat kota, sirkulasi kendaraan dalam terminal yang cenderung bercampur (semrawut), penyalahgunaan fungsi ruang parkir, kondisi fasilitas terminal yang kurang terawat, kurangnya pengawasan petugas terhadap aktifitas terminal yang mana keberadaan petugas lebih terfokus pada urusan penarikan retribusi menjadi salah satu alasan adanya terminal bayangan yang tidak seharusnya ada.

Oleh karena itu melalui studi ini, akan dikaji tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terminal Kota Kefamenanu dengan melihat tingkat pelayanan dan faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan terminal, serta munculnya terminal bayangan mengingat aktivitas terminal tidak terlepas dari kebijakan pembangunan suatu kota. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terminal Kota Kefamenanu”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, hal pokok yang merupakan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terminal kota Kefamenanu?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terminal Kota Kefamenanu”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian: secara umum kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

### **A. Manfaat Akademik**

1. Sebagai wahana pengembangan konsep.
2. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Timor

### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih responsive terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.